



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 151 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PERANGKAT GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Gubernur;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 april 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 151 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 4 april 2022**

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan kepada anggota Tim terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.
5.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang perencanaan.
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang pengawasan.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang keuangan.
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang hukum.
10.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur di bidang organisasi.

11.	Sub Koordinator Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas administratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan kesekretariatan.</p>
12.	Sub Koordinator Substansi Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
13.	Sub Koordinator Substansi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
14.	Sub Koordinator Substansi Pengembangan OTDA dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
15.	Marselina Lina Fungsional Arsiparis pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
16.	Petrus Manek, S.Fil, Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
17.	Mexi Ferdianto Doek, SH Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
18.	Albertus V. Wara Lero, S.Sos Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
19.	Abner Biner Boimau, SH Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
20.	Mariana Mao Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
21.	Rufina Sero, S.Sos, Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
22.	Lazarus Uly, Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ks*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014